

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perpajakan merupakan salah satu instrumen utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi lainnya, seperti redistribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, dan pengendalian inflasi (Agustina, 2020). Di Indonesia, perpajakan memegang peranan penting dalam pembiayaan anggaran negara. Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional yang meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya (Masniba & Rumapea, 2024). Oleh karena itu, sistem perpajakan yang efektif dan efisien serta peran serta masyarakat yang patuh, sangat krusial dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu fokus utama dalam administrasi perpajakan. Kepatuhan ini mencakup kesediaan dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Safitri & Silalahi, 2020). Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan penerimaan pajak yang optimal. Namun, di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak masih dianggap kurang memadai (Indarwati dkk., 2024). Hal ini dapat mengakibatkan defisit anggaran dan menghambat pembangunan nasional (Amran, 2018). Ketidapatuhan pajak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman mengenai

peraturan pajak, kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pajak, dan kualitas layanan dari otoritas pajak yang kurang memadai (Safitri & Silalahi, 2020).

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu adanya pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai aspek, seperti peningkatan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak, perbaikan kualitas pelayanan, serta penerapan sanksi yang adil dan efektif. Pendekatan komprehensif ini harus mencakup strategi jangka panjang yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor tersebut secara mendalam dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Adapun objek yang dipilih dalam penelitian ini ialah seluruh Wajib Pajak di Kabupaten Jember terkait Pajak Bumi Dan Bangunan, Perdesaan Dan Perkotaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Kemandirian suatu daerah akan nampak pada bagaimana daerah membiayai segala kebutuhan pembiayaan pembangunan serta bagaimana sumber daya dan sumber ekonomi yang dimiliki dapat dikelola secara optimal. Pemerintah Daerah lebih dituntut untuk menciptakan kondisi perekonomian daerah yang lebih mapan, dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan meningkat, karena didukung oleh peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai jenis pungutan masyarakat baik berupa Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah maka akan

meningkat juga karena didorong oleh semakin meningkatnya kegiatan ekonomi produksi sebagai perwujudan dari pembangunan ekonomi daerah. Kegiatan ekonomi produksi akan lebih meningkat yang dampaknya akan meningkatkan pula pendapatan daerah, jika adanya suatu kerja sama yang sinergis unit-unit kerja terkait (*stake holder*) Pemerintah Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Di Kabupaten Jember, PBB menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Kontribusi penerimaan PBB Kabupaten Jember terhadap total penerimaan PAD tingkat Kabupaten Jember sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2020-2023

NO	NAMA KECAMATAN	REALISASI TAHUN (%)			
		2020	2021	2022	2023
1	Kecamatan Ajung	42,88	49,97	45,56	39,78
2	Kecamatan Ambulu	72,48	73,52	70,41	70,15
3	Kecamatan Arjasa	38,88	40,18	41,61	38,67
4	Kecamatan Balung	92	92,08	87,27	88,3
5	Kecamatan Bangsalsari	50,17	43,94	46,64	38,18
6	Kecamatan Gumukmas	58,84	66,4	67,6	62,2
7	Kecamatan Jelbuk	22,09	16,26	28,59	21,09
8	Kecamatan Jenggawah	55,87	56,96	53,33	44,7
9	Kecamatan Jombang	64,52	63,26	56,01	49,88
10	Kecamatan Kalisat	35,46	38,18	44,94	39,24
11	Kecamatan Kaliwates	72,75	71,8	66,08	57,19
12	Kecamatan Kencong	82,61	85,56	83,42	68,92
13	Kecamatan Ledokombo	23,08	36,83	43,17	31,76
14	Kecamatan Mayang	23,32	35,42	28,9	28,18
15	Kecamatan Mumbulsari	15,94	18,16	15,55	15,17
16	Kecamatan Puger	65,23	61,51	66,18	55,52

NO	NAMA KECAMATAN	REALISASI TAHUN (%)			
		2020	2021	2022	2023
17	Kecamatan Pakusari	42,32	45,58	46,53	42,97
18	Kecamatan Panti	42,54	39,34	43,65	37,97
19	Kecamatan Patrang	57,48	53,06	49,59	39,13
20	Kecamatan Rambipuji	61,52	65,94	60,78	51,67
21	Kecamatan Semboro	92,14	85,27	76,48	72,64
22	Kecamatan Silo	49,55	53,99	49,17	50,44
23	Kecamatan Sukorambi	37,86	41,01	38,63	28,15
24	Kecamatan Sukowono	38,09	37,42	47,18	39,74
25	Kecamatan Sumberbaru	37,58	32,87	34,23	29,73
26	Kecamatan Sumberjambe	21,47	27,32	23,02	17,99
27	Kecamatan Summersari	61,85	62,04	57	48,49
28	Kecamatan Tanggul	53,4	48,64	45,91	41,21
29	Kecamatan Tempurejo	44,57	47	61,03	54,76
30	Kecamatan Umbulsari	72,89	68,19	64,24	47,39
31	Kecamatan Wuluhan	83,23	77,56	76,78	83,17

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Kab. Jember (2024).

Data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Realisasi Penerimaan PBB per Kecamatan pada tahun 2020-2023 belum mencapai 100%. Adanya tunggakan yang selalu terjadi setiap tahun merupakan permasalahan rutin yang tidak mudah untuk diselesaikan. Untuk menjawab permasalahan ini dibutuhkan strategi yang tepat untuk memberikan arah bagi pelaksanaan kebijakan yang komprehensif dan menyentuh akar permasalahannya. Penyusunan strategi yang tepat membutuhkan informasi yang cukup dan akurat mengenai hambatan-hambatan dalam proses implementasi Pemungutan PBB di Kabupaten Jember.

Berdasarkan laporan realisasi wajib pajak bumi dan bangunan PBB seluruh Kabupaten Jember yang didapat oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dapat diketahui, masih terjadinya prosentasi yang belum mencapai target yang diharapkan, proses pemungutan pajak dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat yang telah ditentukan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember, Sehingga fenomena dalam penelitian ini ialah “masih kurang optimalnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya membayar Pajak PBB ”. Maka dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengangkat beberapa faktor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya ialah kesadaran wajib pajak, pelayanan wajib pajak yang diberikan oleh petugas, termasuk sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang fungsi serta ketentuan pajak sekaligus mengenai sanksi pajak.

Kesadaran wajib pajak merujuk pada pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak serta manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak tersebut (Permatasari, 2022). Kesadaran yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak yang rendah seringkali disebabkan oleh kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara (Nasiroh & Afiqoh, 2022). Program sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak (Budiman dkk., 2023). Di samping itu, keterlibatan masyarakat dalam dialog terbuka tentang kebijakan pajak juga dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan dan prosedur perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Widyanti & Retnani, 2020). Pengetahuan yang memadai mengenai hak dan kewajiban perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian (Suyanto & Pratama, 2018) menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan wajib pajak berhubungan positif dengan tingkat kepatuhan pajak. Di

Indonesia, peningkatan edukasi dan penyuluhan mengenai perpajakan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Pemerintah dan otoritas pajak harus memastikan bahwa informasi tentang peraturan dan prosedur pajak mudah diakses dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kualitas layanan yang diberikan oleh petugas pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Erawati & Parera, 2017). Layanan yang baik, seperti kemudahan akses informasi, pelayanan yang cepat dan tepat, serta sikap petugas yang ramah dan profesional, dapat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (JJ & Wibowo, 2020). Sebaliknya, layanan yang buruk dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak dan bahkan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan wajib pajak (Sucandra & Supadmi, 2016). Otoritas pajak harus terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui pelatihan petugas, peningkatan sistem teknologi informasi, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap prosedur layanan yang ada (Rianty & Syahputepa, 2020). Selain itu pemberian ketegasan berupa sanksi pajak juga harus dioptimalkan.

Sanksi pajak merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan yang berfungsi untuk menegakkan kepatuhan (Imani & Furqon, 2022). Sanksi dapat berupa denda, bunga, atau tindakan hukum lainnya yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan (Herlina, 2020). Namun,

sanksi yang terlalu berat atau tidak proporsional juga dapat menimbulkan resistensi dan ketidakadilan bagi wajib pajak (Anggini dkk., 2021). Oleh karena itu, kebijakan sanksi harus dirancang sedemikian rupa agar dapat menyeimbangkan antara efek jera dan keadilan bagi wajib pajak.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak ditemukan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, memperlihatkan adanya hubungan positif antara tingkat pengetahuan dan kesadaran dengan kepatuhan perpajakan (Karlina & Ethika, 2020; Bahri, 2020; Aswati dkk., 2018). Kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan juga menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nasiroh & Afiqoh, 2022).

Gap penelitian terdeteksi dari beberapa temuan yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi tidak selalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nasiroh & Afiqoh (2022) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Sanksi perpajakan juga dilaporkan tidak menunjukkan hubungan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Karlina & Ethika, 2020). Bahri (2020) mencatat bahwa sosialisasi pajak dan kualitas layanan fiskal tidak memberikan dampak signifikan pada kepatuhan. Bahkan, Aswati dkk. (2018) menemukan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menawarkan novelty dengan mengadopsi Integrated Tax Compliance Model (Valerie Braithwaite, 2003) sebagai kerangka teoritis utama yang belum banyak diterapkan secara komprehensif dalam studi-studi sebelumnya. Model ini memberikan pendekatan yang terintegrasi dengan menggabungkan tiga variabel kunci, yaitu pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan, untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berkontribusi secara orisinal dengan memperluas aplikasi model ini dalam konteks perpajakan di Indonesia, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kombinasi dari ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak secara simultan. Keberanian untuk mengintegrasikan ketiga faktor ini dalam satu model merupakan hal yang unik dan menawarkan solusi yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan-pendekatan parsial yang sering digunakan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan teoretis dan praktis yang lebih kuat dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak di masa depan.

Penelitian ini menciptakan sebuah kerangka analisis yang komprehensif dan multidimensi, yang tidak hanya memfokuskan pada variabel individual seperti pengetahuan dan kesadaran, tetapi juga mencakup faktor-faktor eksternal seperti kualitas layanan yang diberikan oleh otoritas pajak dan penerapan sanksi yang efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam mengidentifikasi determinan kepatuhan pajak, dengan mempertimbangkan interaksi kompleks antara faktor internal (motivasi, pengetahuan, kesadaran hukum) dan faktor eksternal (layanan, regulasi, sanksi). Hal ini berbeda dengan

penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan variabel-variabel ini, sehingga memberikan rekomendasi yang lebih terfragmentasi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih integratif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember, yang hingga kini belum mencapai target optimal penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan penerimaan pajak yang optimal, terutama di tingkat daerah seperti Kabupaten Jember. Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi penerimaannya masih belum mencapai target yang diharapkan. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mencoba menawarkan pendekatan baru dengan menggabungkan berbagai teori untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, termasuk pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan, dan penerapan sanksi. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih holistik dan efektif bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang mampu mendorong kepatuhan wajib pajak secara lebih optimal, sehingga mendukung upaya pembangunan dan kemandirian ekonomi daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang dibahas sebelumnya, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB di Kabupaten Jember?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB di Kabupaten Jember?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB di Kabupaten Jember?
4. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Jember?
5. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Jember?
6. Apakah sanksi pajak berpengaruh signi positif dan signifikan fikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Jember?
7. Apakah kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Jember?
8. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Jember melalui kesadaran sebagai variabel intervening?
9. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Jember melalui kesadaran sebagai variabel intervening?

10. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Jember melalui kesadaran sebagai variabel intervening?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB di Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB di Kabupaten Jember.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Jember.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Jember.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Jember.

7. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Jember.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Jember melalui kesadaran sebagai variabel intervening.
9. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Jember melalui kesadaran sebagai variabel intervening.
10. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Jember melalui kesadaran sebagai variabel intervening.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember
 - a. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember. Dengan meningkatnya kepatuhan, diharapkan penerimaan pajak daerah akan lebih optimal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- b. Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan perpajakan yang ada. Rekomendasi dari penelitian ini dapat membantu dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola pajak daerah.
 - c. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
 - d. Penelitian ini dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem administrasi pajak saat ini dan memberikan solusi untuk memperbaikinya. Hal ini termasuk dalam peningkatan kualitas pelayanan dan penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses pembayaran pajak.
2. Bagi Stakeholder
- a. Stakeholder, termasuk wajib pajak dan masyarakat umum, dapat memperoleh manfaat dari peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah. Penelitian ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam hal penggunaan dana pajak dan pelaporan kinerja keuangan.
 - b. Hasil penelitian yang disosialisasikan kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak dan manfaat yang diperoleh dari

pembayaran pajak tersebut. Ini dapat menciptakan budaya kepatuhan pajak yang lebih kuat di kalangan masyarakat.

- c. Stakeholder dapat berpartisipasi lebih aktif dalam dialog dan perumusan kebijakan pajak yang lebih adil dan efisien berdasarkan temuan penelitian. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat

3. Bagi Universitas

- a. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, ekonomi, dan administrasi publik. Universitas dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dan studi kasus dalam proses pembelajaran dan penelitian selanjutnya.
- b. Melalui penelitian yang relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat, universitas dapat meningkatkan reputasi akademiknya. Keterlibatan dalam penelitian yang bermanfaat bagi pembangunan daerah juga dapat memperkuat hubungan universitas dengan pemerintah dan masyarakat lokal.
- c. Penelitian ini dapat membuka peluang bagi universitas untuk bekerja sama lebih erat dengan pemerintah daerah, lembaga penelitian lainnya, dan organisasi non-pemerintah. Kerja sama ini dapat berupa proyek penelitian lanjutan, program pelatihan, dan kegiatan pengabdian masyarakat.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Penelitian ini menyediakan dasar teoritis dan empiris yang kuat bagi penelitian selanjutnya di bidang perpajakan dan administrasi publik. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk studi-studi lanjutan yang lebih mendalam.
- b. Penelitian ini dapat mengidentifikasi area-area baru yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Misalnya, dampak dari kebijakan perpajakan terhadap sektor-sektor tertentu, atau studi komparatif antara kebijakan pajak di berbagai daerah.

